

# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **DINAS PENDIDIKAN**

## SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANJARPANEPEN

Alamat: RT 03 RW 01 Banjarpanepen, Sumpiuh, Banyumas

#### **KEPUTUSAN** KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANJARPANEPEN NO: 421.7/48/2023

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANJARPANEPEN

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2025 jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : 10 Oktober 2023

: Banjarpanepen

Kepala Sekolah

SRI HARYANTI, S.Pd.

NIP. 198408282010012035

## Lampiran 1

Keputusan Kepala SDN 3 Banjarpanepen

Nomor: 421.7/48/2023 Tanggal: 10 Oktober 2023

### Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	SRI SUYITNO, S.Pd.Jas	Ketua	Guru
2.	WAHYUNI, S.Pd.	Anggota	Guru
3.	DEWI MASITOH, S.Pd.I	Anggota	Guru
4.	MADIYONO	Anggota	Komite
5.	WARIS	Anggota	Orang Tua

Kepala Sekolah

PEND NIP. 198408282010012035